

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA RESEDIVIS DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus di Institusi Penerima Wajib Lapori Yayasan Karsa Kota
Tanjungpinang)**

**Oleh
Waode Nurmulyani Fitri
Nim. 18057420211**

ABSTRAK

Narkotika pada umumnya digunakan untuk kepentingan umum, terutama untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan berjalannya waktu, narkotika digunakan secara negatif. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun apabila disalahgunakan dalam perawatan standar, maka hal tersebut bisa berdampak sangat merugikan terhadap individu dan masyarakat, khususnya terhadap generasi muda. Hal ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif serta menyeluruh. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Masalah pokok dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Karsa di Kota Tanjungpinang dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan observasi dengan cara *survey* secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Salah satu tempat untuk menjalankan rehabilitasi social berada di IPWL Yayasan Karsa, Namun banyaknya hambatan atau kendala yang menyebabkan terhambatnya keberhasilan rehabilitasi sosial,pada IPWL Yayasan Karsa faktor penyebab utamanya ialah kurangnya fasilitas yang belum memadai pada Rehabilitasi Sosial Yayasan Karsa.

Kata kunci : Pelaksanaan, Rehabilitasi, Narkotika, Yayasan Karsa

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION OF NARCOTIC
ADDICTIVES IN TANJUNGPINANG CITY**
*(Case Study at Recipient Institutions Receiving Mandatory Reports Karsa
Foundation, Tanjungpinang City)*

By
Waode Nurmulyani Fitri
NIM. 180574202011

ABSTRACT

Narcotics are generally used for public purposes, especially for treatment and health services. But as time goes by, Narcotics are used negatively. Narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary to treat certain diseases. However, if it is misused in standard care, it can have a very detrimental impact on individuals and society, especially on the younger generation. This requires a comprehensive and comprehensive response effort. Execution is an action or implementation of a plan that has been prepared carefully and in detail. In a simple implementation can be applied. Implementation is an activity or effort carried out to carry out all the plans and expertise that has been formulated and determined, equipped with all needs. The main problem of this research is how to carry out social rehabilitation for narcotics addicts at the Karsa Foundation Obligatory Report Recipient Institution (IPWL) in Tanjungpinang City and what obstacles are faced in carrying out social rehabilitation for narcotics addicts. The research method used is the empirical legal research method using observation by way of direct surveys to the field to collect primary and secondary data obtained from respondents either through questionnaires or interviews to be used as data or information as material in this study. Based on the research results it can be understood that the implementation of drug rehabilitation refers to the provisions of Article 127 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics which states that perpetrators of violations can be proven or proven to be victims of Narcotics crime, Abuse of Use must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, Wrong one place to undergo social rehabilitation is at the Karsa Foundation's IPWL. However, there are many obstacles or obstacles that cause delays in completing social rehabilitation, at the Karsa Foundation's IPWL the main contributing factor is the lack of inadequate facilities at the Karsa Foundation's Social Rehabilitation.

Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics, Karsa Fondation's